

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

No. SK : 900/018/DPMPTSP.IV/2022

Persyaratan

1. Surat/formulir permohonan
2. 2. Fotocopy SIUP;
3. 3. Fotocopy KTP
4. 4. Fotocopy NPWP
5. 5. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. 6. Pas foto
7. 7. Foto copy Surat Kapal (Grosse Akta, Pas besar/Pas kecil, Surat ukur kapal, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal);
8. 8. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan
9. 9. Berita acara fisik kapal
10. 10. Rekomendasi Dinas Kab/Kota/Provinsi;
11. 11. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

4 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II Lantai 1 77212 081346863492

dpmptsp.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

- a. Telp : (0552)2029748
- b. WhatsApp :
- c. Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
- d. E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com
- e. Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)
- f. Twitter : @dpmptspkaltara
- g. Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)